

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog

Penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 telah dilakukan, namun belum memberikan efektifitas hukum dalam pengimplementasiannya. Secara Substansial isi Undang-undang Lingkungan hidup ini telah sangat baik, tetapi dalam penerapannya masih belum sempurna. Dimana dalam menangani penceamaran yang terjadi di Pantai Parang endog telah dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat sehingga kemudian diatur khusus melalui Peraturan daerah Bantul yaitu No.12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda Tersebut lahir dengan pentingnya mengingat Undang-undang Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 untuk terwujudnya *Sustainable Deveploment*.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2009 memberikan cara penanggulangan pencerman dengan melihat, bahwasanya setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan :

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- b. Yang kedua adalah pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup.
- c. Ketiga penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup

d. Keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Empat point ini semua secara substansial sudah sangat baik, namun dalam penerapannya masih sangat tidak efektif karena terjadi peralihan kewenangan, sehingga untuk menerapkan 4 point tersebut masih sangat terkendala.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian penanganan pencemaran pada Pantai Parang Ndog

Tentunya dalam penerapan implementasi Undang-undang Lingkungan hidup ini dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukungnya, Namun lebih banyak faktor penghambat daripada pendukungnya. Faktor penghambatnya adalah :

- a. Masyarakat setempat belum sepenuhnya mengerti tentang Undang-undang lingkungan hidup No.32 Tahun 2009 ini apalagi Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembuatannya terkait dengan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran Limbah cair pada pantai selatan bantul dalam hal ini salah satunya Pantai Parang Endog. Yang artinya sosialisasi terhadap masyarakat setempat jarang sekali dilakukan.
- b. Para penegak hukumnya merasa belum mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan sanksi secara langsung kepada pelaku pencemaran karena juga Perda DIY tentang Tata ruang sedang dilakukannya Revisi.
- c. Selanjutnya adalah Budaya masyarakat yang lebih banyak mengalah kepada pelaku pencemar karena tidak memiliki kekuatan dilakukannya perlawanan terhadap pelaku pencemaran tersebut.

Sementara untuk faktor pendukungnya adalah :

Masyarakat setempat membuat suatu sumur baru yang dapat digunakan untuk pembuatan air minum. Artinya adalah masyarakat setempat mengalah dengan tidak melakukan protes kepada pelaku pencemar dengan cara membuat solusi baru yang daripada notabene melakukan perlawanan kepada pelaku pencemar yakni yang pemilik tambak udang tersebut dan selain itu penegak hukumnya meskipun belum memiliki kekuatan hukum pasti terkait pengawasan tersebut masih tetap melakukan pengawasan yang itu hanya mengawasi tetapi tidak dapat memberikan sanksi lebih.

## **B.Saran**

Dalam penerapannya harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan dilakukannya penyuluhan, sehingga peran masyarakat dapat lebih efektif dalam sebagai warga yang merasakan langsung dampak negative dari limbah tersebut sehingga dapat melakukan atau memberikan pendapat secara langsung kepada pelaku pencemar khususnya adalah si pemilik tambak. Selanjutnya juga Para pemegang kekuasaan segera secepat mungkin untuk menyelesaikan perda DIY tentang tata ruang agar kewenangan menjadi pasti dan solusi terhadap tambak udang tersebut lebih jelas.

